



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 39

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan...

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Organisasi...

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pengelolaan Risiko atau Manajemen Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Pemerintah Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
13. Unit Pengawasan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Evaluasi Risiko adalah proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko.
17. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaknya.
18. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,

atau...

- atau norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 30. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan...

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati Way Kanan sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

c.Bupati...

- c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unit kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
 - (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
 - (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
 - (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
 - (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala OPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. UPR...

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II;
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya

organisasi...

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kedua
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf...

Paragraf Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Keenam
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan...

- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 39

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 2010011 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra PD. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai UPR.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) dengan pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

B. Penetapan kategori, kriteria penilaian risiko, dan selera risiko

1. Penetapan kategori risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan antara lain :

KATEGORI RISIKO	DEFINISI
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh : 1) Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses pengelolaan risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria

penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggunakan kriteria skala 5. Dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang Efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang Efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, saksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ Lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Untuk risiko yang masuk kategori *fraud* merupakan risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.

- 2) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

- 4) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
- c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)
Skala nilai risiko atau matrik risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Tabel 2.2
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 – 25	
Tinggi (4)	10 – 14	Oranye
Sedang (3)	5 – 9	Kuning
Rendah (2)	3 – 4	
Sangat Rendah (1)	1 – 2	

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko
Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:

- a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 – 25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	10 – 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5 – 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 – 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Tidak diperlukan tindakan

- C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko
- Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	a. Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan 5 b. Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko c. UPR Pemerintah Daerah	a. Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan 5 b. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra PD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	a. Koordinato Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah b. UPR Pemerintah Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Desember Tahun n-2 s.d Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko c. UPR Pemerintah Daerah	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan

4	Juni - Juli Tahun n-1	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko c. UPR Pemerintah Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
5	Agustus - September Tahun n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Operasional Perangkat Daerah
6	Oktober s.d Desember Tahun n-1	1. Penyusunan RAPBD, Perda APBD 2. Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	a. Pengomunikasian Risiko dan RTP b. Penyusunan atau Revisi KSOP c. Pengomunikasian perubahan KSOP	a. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko b. UPR Perangkat Daerah	a. Perbaikan RTP b. KSOP c. Notulen pengomunikasian d. Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari s.d Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	a. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko b. UPR Pemerintah Daerah	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah	Bukti pelaksanaan KSOP
8	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan KSOP	a. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko b. UPR Tingkat Pemerintah Daerah c. UPR Tingkat Perangkat Daerah	a. Form Monitoring Risiko b. Form Monitoring TL RTP
9	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan KSOP	a. Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko	Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP

				b. UPR Tingkat Pemerintah Daerah c. UPR Tingkat Perangkat Daerah	
10	Triwulan II tahun n		Reviu penerapan manajemen risiko Perangkat Daerah	Unit Pengawasan	Laporan Hasil Reviu Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah
11	Triwulan IV tahun n-1 s.d Triwulan II tahun n		Penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	a. Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPI b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko c. UPR Perangkat Daerah	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
12	Triwulan II s.d triwulan III Tahun n		Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	Unit Pengawasan	Laporan Rekomendasi Perbaikan pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri
13	Triwulan Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun n	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko c. UPR Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n

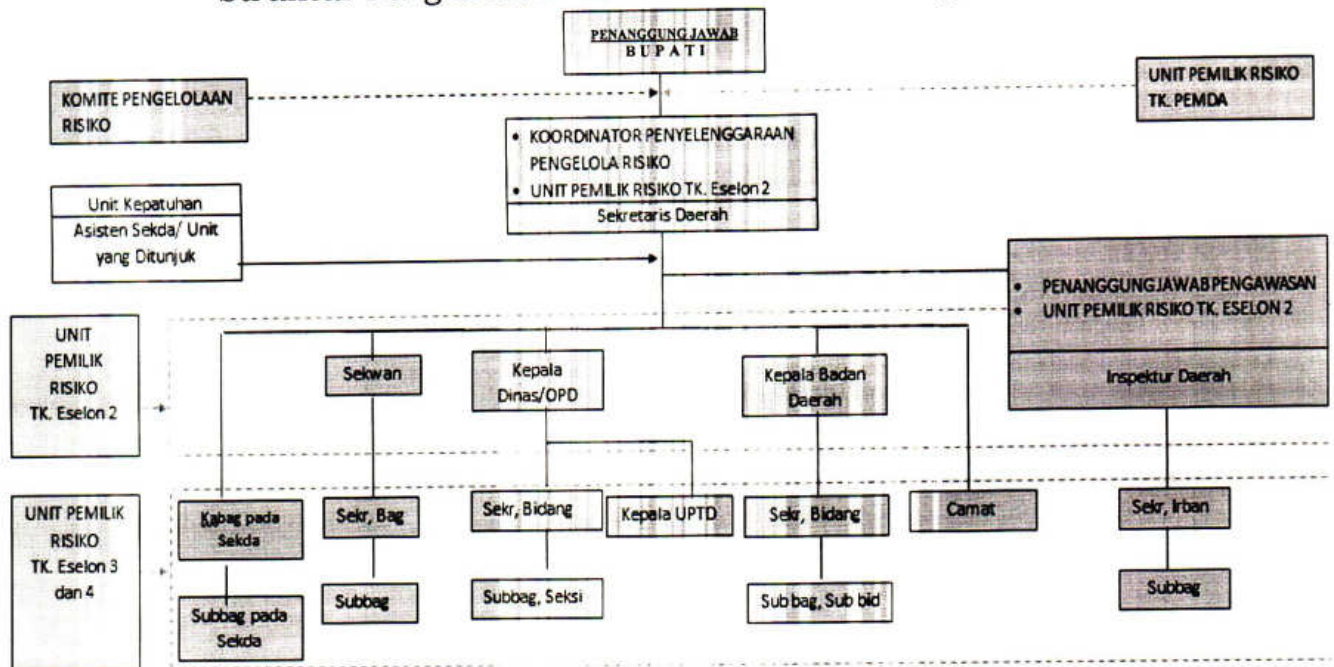
III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya (operasional). Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten



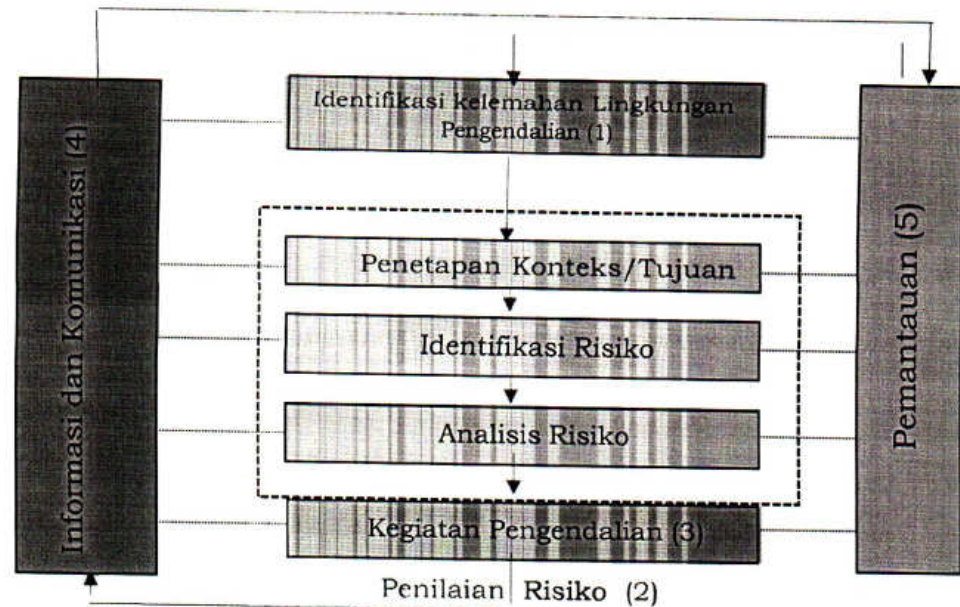
Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab (Bupati Way Kanan);
2. Koordinator penyelenggaraan Pengelola Risiko (Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan);
3. Unit Pemilik Risiko (Bupati Way Kanan, Seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Kabupaten Way Kanan);
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah (Bupati Way Kanan);
5. Unit kepatuhan (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan);
6. Penanggungjawab pengawasan (Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan).

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.3.
Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern

Tujuan	: Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	: Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/pihak terkait	: Tingkat Pemerintah Daerah: Komite Pengelolaan Risiko Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah UPR Pemerintah Daerah
Waktu	: Penyusunan RPJMD Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan
Sumber data utama	: Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode <i>Control Environment Evaluation (CEE)</i>

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Langkah Kerja Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Persiapan penilaian	Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen	Survey terhadap lingkungan pengendalian CEE	Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
Persiapan data dan kuisiner	Kajian revidu atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya	Survey persepsi pegawai atas kondidi lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE)	Mendasarkan kepada dua hasil simpulan sementara yaitu hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi

a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

- 1) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan pada Lampiran II *Form 1*).
- 2) Persiapan Data
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen RTP Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemprov XYZ yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 1*.

c. Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran II *Form 2*.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 3*.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel .3.2

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	: - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	: - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis

	Pemerintah Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana/pihak terkait	: Strategis Pemerintah Daerah : - Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah
Waktu	Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah : Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra PD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: CSA/FGD

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.5
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan



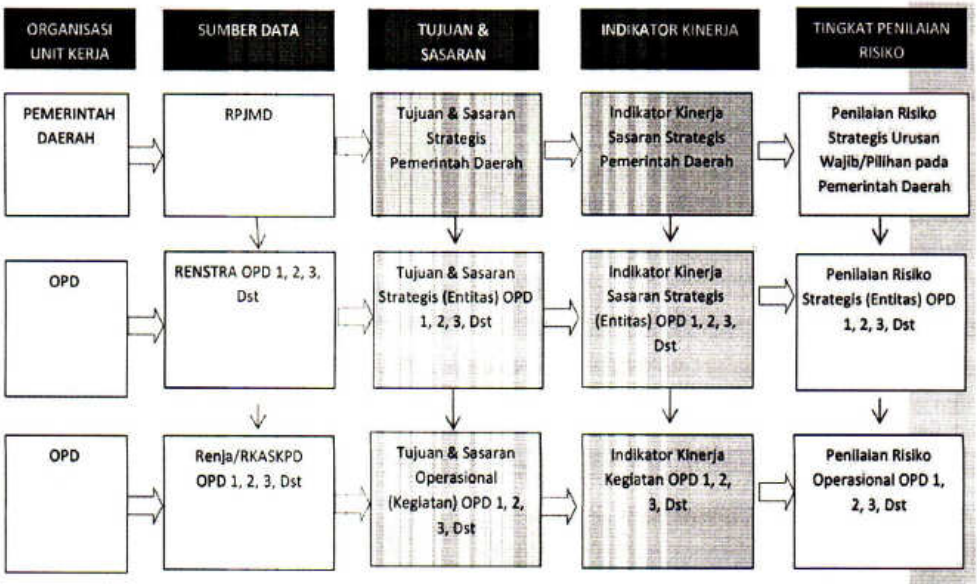
a. Menetapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan- tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.6.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Gambar 3.6
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 5*.
Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	- Daftar tujuan/ strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksana/pihak terkait	:	- Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 5) Tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 8*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- 1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- 2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD)

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	: Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	: Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/pihak terkait	: Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah UPR Perangkat Daerah
Waktu	: Pada saat penyusunan Renstra PD Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: Renstra PD

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 6*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra PD, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - 3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 9*.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5

Ikhtisar Penetapan Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form7*.

Penetapan tujuan/konteks operasional dalam rangka mendukung tujuan strategis.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama

yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;

- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II Form10.

2) Menyiapkan penilaian risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6

Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	- Skala Dampak dan kemungkinan - Skala resiko yang dapat diterima
Pelaksana/pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.3 pedoman ini.

- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

- d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur

organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah.

Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
- 19 : Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019
- 00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah)
- 05 : Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
- 01 : Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 4*.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (Entitas)

Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/ Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 8*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kepala Daerah atau pemantauan oleh Bupati.
- d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 9*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
 - c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
 - d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
 - f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi.
- 3) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 10*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.
Bentuk kertas kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan risiko selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 11*.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 12.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7

Ikhtisar Evaluasi Pengendalian

Tujuan	: - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) - Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	: - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan. - Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan.
Pelaksana/pihak terkait	: Strategis Pemerintah Daerah : - Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah
Waktu	: Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra PD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat

		Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form* 13.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8

Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian. - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah , tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah
Keluaran	:	- Daftar RTP untuk mengatasi risiko - Rekapitulasi RTP.
Pelaksana/pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah: - Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah - UPR Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah: - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - UPR Perangkat Daerah

Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah: - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah: - Pada saat penyusunan Renstra PD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam Lampiran II *Form 3*, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan.

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari Risiko

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4. Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran II *Form 14*.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk *form* rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran II *Form* 15.

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring risiko dan evaluasi RTP disajikan dalam Lampiran II *Form* 16 dan *Form* 17.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro pada Sekretariat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak sebagai Unit Pengawasan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran II *Form* 16.

b. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Form* pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran II *Form* 17.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalian risiko Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dengan tembusan kepada Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko dan Unit Pengawasan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 1.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
- b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dan Unit Pengawasan. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 2.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unsit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 3.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORM DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

i. Form Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Form 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Way Kanan

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	C							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah Ditentukan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memilikidan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Terdapat pelatihan terkaitpengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihanintegrasi secara berkala.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Keputusan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	C							d
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
7	(Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah (<i>cascading</i>) menyajikan informasi mengenai risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) .	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan perandan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pen delegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai).	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							D
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI/KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi Pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									MEMADAI/KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

Keterangan:

Kolom c : diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisaditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapatditularkan ke organisasi lain

Kolom d : diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal: kesimpulan tiap pertanyaan.

Kolom Modus : Merupakan rata-rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai", dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO

BUPATI WAY KANAN,

.....

Form 2. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan
Pengendalian Intern Di Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Nama	: Pemerintah Kabupaten Way Kanan		
Pemerintah	: 202X		
Daerah	: Urusan Wajib		
Tahun			
Penilaian:			
Urusan			
Pemerintahan			

No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
BUPATI WAY KANAN

.....

Form 3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian
Intern Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Nama Pemerintah Daerah		:					
Tahun Penilaian		:					
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
BUPATI WAY KANAN

.....

Form 4. Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor urut di Entitas/Perangkat Daerah	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut :

RSP Strategis Pemerintah Daerah

RSO Strategis Perangkat Daerah

ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

01	Pendidikan	16	Komunikasi dan informatika	31	Perindustrian dan
02	Kesehatan	17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	32	Transmigrasi
03	Pekerjaan umum dan penataan ruang	18	Penanaman modal	33	Perencanaan Pembangunan
04	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	19	Kepemudaan dan olah raga	34	Keuangan
05	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan, masyarakat	20	Statistik	35	Kepegawaian
06	Sosial	21	Persandian	36	Pendidikan dan Pelatihan
07	Tenaga kerja	22	Kebudayaan	37	Penelitian dan Pengembangan
08	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	23	Perpustakaan	38	Penghubung
09	Pangan	24	Kearsipan	39	Pengawasan
10	Pertanahan	25	Kelautan dan perikanan	40	Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Lingkungan hidup	26	Pariwisata	41	Sekretariat Dewan
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	27	Pertanian		
13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	28	Kehutanan		
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	29	Energi dan sumberdaya mineral		
15	Perhubungan	30	Perdagangan		

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Daerah	31	Dinas PPPAP2KB
02	Bagian Umum	32	Dinas Ketahanan Pangan
03	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	33	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
04	Bagian Organisasi	34	Dinas Perkebunan
05	Bagian Perencanaan Keuangan	35	Dinas Perikanan
06	Bagian Kesejahteraan Rakyat	36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
07	Bagian Tata Pemerintahan	37	Dinas Lingkungan Hidup
08	Bagian Hukum	38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
09	Bagian Administrasi SDA	39	Dinas Sosial
10	Bagian Administrasi Ekonomi	40	Dinas Perhubungan
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Bagian Administrasi Pembangunan	42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Bagian Kerjasama	43	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Sekretariat DPRD	44	Kecamatan Blambangan Umpu

15	Inspektorat	45	Kecamatan Kasui
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46	Kecamatan Banjit
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	Kecamatan Baradatu
18	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	48	Kecamatan Bahuga
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49	Kecamatan Pakuan Ratu
20	Badan Kesbangpol	50	Kecamatan Negeri Agung
21	Badan Pendapatan Daerah	46	Kecamatan Way Tuba
22	Dinas Komunikasi dan Informasi	47	Kecamatan Rebang Tangkas
23	Dinas SATPOLPP dan Pemadam Kebakaran	48	Kecamatan Gunung Labuhan
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49	Kecamatan Negara Batin
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50	Kecamatan Negeri Besar
26	Dinas Kesehatan	51	Kecamatan Buay Bahuga
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52	Kecamatan Bumi Agung
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53	Kecamatan Umpu Semenguk
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Form 5. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah :		
Tahun Penilaian :		
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun		
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Nama Perangkat Daerah terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Blambangan Umpu, KOMITE PENGELOLAAN RISIKO BUPATI WAY KANAN

Form 6. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah :		
Tahun Penilaian :		
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun		
Urusan Pemerintahan : Perangkat Daerah yang Dinilai:		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah	
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra Perangkat Daerah		IKU
Informasi lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	-	
	Blambangan Umpu, Kepala Perangkat Daerah 	

Form 7. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah:		
Tahun Penilaian :		
Periode yang dinilai :		
Urusan Pemerintahan :		
Perangkat Daerah yang Dinilai :		
Sumber Data	Renja Perangkat Daerah	
Tujuan Strategis		
Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Blambangan Umpu, Kepala Perangkat Daerah

Form 8. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program B	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
a		c	Uraian d	Kode Risiko e	Pemilik f	Uraian g	Sumber h	i	Uraian j	Pihak yang Terkena k
1	Tujuan:									
	Sasaran:									
	Program:									

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine , dan Material*
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 9. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda : Kabupaten Way Kanan
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urutan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber	C/UC	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Tujuan								
	Sasaran:								
	I. Program								
	I Kegiatan								
	a. Sub Kegiatan								
	Sasaran:								
	I. Program								
	I Kegiatan Asistensi dan Pendampingan								
	a. Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....

Form 10. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda
 Nama OPD
 Tahun Penilaian
 Periode yang dinilai
 Tujuan Strategis
 Sasaran Strategis OPD
 Urusan Pemerintahan

[illegible]

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom c diisi dengan indikator tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bias dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (ekstrenal/internal)

Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan

Kolom 1 diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 11. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :
Tujuan Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	F=dxe
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai *Form 8* dan *Form 9*

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai *Form 4*

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 11. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :
Tujuan Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	F=dxe
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 8 dan Form 9
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 4
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 13. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	B	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
2					
III	...				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab yuntuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 14. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda :									
Tahun Penilaian :									
Tujuan Strategis :									
Urusan Pemerintahan :									
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian		
a	b	c	d	e	f	g	h		
I Risiko Strategis									
1									
2									
II Risiko Strategis Dinas...									
1									
III Risiko Operasional Dinas...									
1									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan:

Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi risiko yang teridentifikasi,

2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalianKolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalianKolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 15. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda :									
Tahun Penilaian :									
Tujuan Strategis :									
Urusan Pemerintahan :									
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan		
a	B	c	d	e	f	g	h		
1									
2									
3									
4									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia informasi
- Kolom e diisi dengan penerima informasi
- Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Form 16. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemda : Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemnantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian,

pendistribusian dan keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

- B. Laporan Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dengan tembusan kepada Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DAN / ATAU PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai kepelaporan pengelolaan risiko.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut- atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Laporan 2. Laporan Semester I/II Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN SEMESTER I/II PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan 3. Laporan Semester I/II Unit Manajemen Risik Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko yang disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**LAPORAN SEMESTER I/II KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLA RISIKO
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawasan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit pengawasan.
- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850524 201001 1 012